

**ANALISIS KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI YANG
MELAKUKAN PEKERJAAN BEBAS DI KANTOR PELAYANAN
PAJAK PRATAMA MAROS**

TUGAS AKHIR

Laporan tugas akhir ini dibuat dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat
kelulusan Diploma III Politeknik Bosowa



Diusulkan Oleh:

NURUL AULIA ASWAD (014 04 038)

PROGRAM STUDI PERPAJAKAN

POLITEKNIK BOSOWA

MAKASSAR

2017

LEMBAR PENGESAHAN

ANALISIS KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI YANG MELAKUKAN PEKERJAAN BEBAS DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MAROS

Oleh:


NURUL AULIA ASWAD/ 014 04 038

Laporan akhir ini telah disetujui dan disahkan sebagai salah satu syarat kelulusan
Program Diploma III Politeknik Bosowa

Menyetujui,

Pembimbing 1


Pembimbing 2



Sri Nirmala Sari, S.E., M. Si

Mengetahui,

Katua Program Studi Perpajakan



Imron Burhan, S.Pd., M.Pd

Direktur Politeknik Bosowa



**POLITEKNIK
BOSOWA**

Alang Sunding, MT

PERNYATAAN BUKAN PLAGIAT

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nurul Aulia Aswad : 014 04 038

Dengan judul : ANALISIS KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI YANG
MELAKUKAN PEKERJAAN BEBAS DI KANTOR PELAYANAN PAJAK
PRATAMA MAROS

Menyatakan bahwa laporan Tugas Akhir ini adalah hasil karya kami sendiri dan bukan merupakan plagiat. Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan bila ternyata dikemudian hari ditemukan pelanggaran kami bersedia menerima sanksi yang berlaku.

Makassar, 17 Juli 2017

Nurul Aulia Aswad

ABSTRAK

Nurul Aulia Aswad, Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Pekerjaan Bebas Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Maros (dibimbing oleh Ilham dan Sri Nirmala Sari)

Penelitian ini bertujuan untuk tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Maros dan Upaya yang dilakukan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Maros dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas. Teknik analisis yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak yang melakukan pekerjaan bebas dalam mendaftarkan diri sebagai wajib pajak orang pribadi dikatakan rendah karena pekerjaan bebas yang dilakukan sudah tidak beroperasi lagi. Kepatuhan dalam penyetoran pajak wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Maros mengalami peningkatan. Berdasarkan pedoman konversi absolut skala lima kepatuhan dalam penyetoran wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas tergolong rendah karena rata-rata kepatuhan dalam penyetoran berada diantara 0-54.66%. Sedangkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas dalam pelaporan mengalami rendah dikarenakan kurangnya kesadaran dan pengetahuan wajib pajak orang pribadi mengenai pelaporan pajak.

Kata kunci : Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi, Pekerjaan bebas

ABSTRACT

Nurul Aulia Aswad, Analysis People Taxpayers Compliance doing Independent Personal Service at the tax services office Pratama Maros (guided by Ilham and Sri Nirmala Sari)

This research aims at the level of individual taxpayer compliance doing independent personal service at Maros tax office and the efforts are being made to the tax office in improving individual taxpayers compliance of independent personal service. Analytical techniques descriptive used was quantitative. The results showed that the individual tax payers compliance doing independent personal service in registering as tax payers private people are said to be low because of independent personal service done already defunct. Compliance of payment taxes individual taxpayers doing independent personal service in Maros tax office has increased. Based on the absolute scale of five conversion guidelines compliance in taxpayer payment independent personal service classified because the average compliance of payment between 0-54.66%. While the individual taxpayer compliance doing independent personal service at Maros tax Office experiencing low due to lack of awareness and knowledge about personal tax payers tax reporting.

Keywords: Individual Taxpayer Compliance, Independent Personal Service.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga penyusunan Tugas Akhir ini dapat terselesaikan dengan baik. Tugas Akhir yang berjudul: “Persepsi fiskus mengenai tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Maros” ini sebagai syarat untuk menyelesaikan program studi Perpajakan Diploma III Politeknik Bosowa untuk memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md.).

Penulis menyadari bahwa penyusunan Tugas Akhir ini jauh dari kesempurnaan dan tidak akan terwujud tanpa bantuan dan partisipasi dari berbagai pihak, oleh karena itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Alang Sunding, MT, selaku selaku Direktur Politeknik Bosowa.
2. Bapak Imron Burhan, M.Pd, selaku Ketua Prodi Perpajakan Politeknik Bosowa.
3. Ibu Mahardian Hersanti P, S.ST, selaku Wali kelas Prodi Perpajakan kelas B.
4. Bapak Ilham, S.ST.,M.Ak, selaku pembimbing I Tugas Akhir, yang telah membimbing dan membantu penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini sehingga dapat selesai tepat waktu.
5. Ibu Sri Nirmala Sari, SE.,M.Si selaku Pembimbing II Tugas Akhir, yang telah membimbing dan memberi saran-saran serta motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini.
6. Seluruh dosen Politeknik Bosowa.
7. KPP Pratama Maros yang telah bersedia membantu dalam memberikan informasi yang terkait dengan tugas akhir ini.
8. Kedua orang tua dan saudara yang telah membantu dan memebrikan dukungan, motivasi serta semangat kepada penulis dalam proses penyusunan tugas akhir ini sampai selesai.

9. Teman-teman kampus politeknik bosowa khususnya prodi perpajakan kelas B yang telah memberikan bantuan, dorongan, dan semangat dalam penelitian ini.

Akhir kata, kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penyusun harapkan dan semoga Tugas Akhir ini dapat bermanfaat, khususnya bagi penulis dan pembaca pada umumnya.

Makassar, 17 Juli 2017

Penyusun,

Nurul Aulia Aswad

DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBAR PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN BUKAN PLAGIAT	iii
ABSTRAK	iv
ABSTRACT.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	3
1.3 Tujuan Penelitian	3
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	4
2.2 <i>Roadmap</i> Penelitian.....	4
2.2 Kajian Teori	5
2.2.1 Pajak	5
2.2.2 Fungsi Pajak.....	6
2.2.3 Pengelompokan Pajak.....	7
2.2.4 Sistem Pemungutan Pajak.....	8
2.2.5 Pekerjaan Bebas	8
2.2.6 Wajib pajak.....	9
2.2.7 Kriteria Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Pekerjaan Bebas	10

2.2.8 Surat Pemberitahuan Pajak.....	10
2.2.9 Fungsi Surat Pemberitahuan.....	11
2.2.10 Jenis Formulir Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan Orang Pribadi.....	12
2.2.11 Prosedur penyelesaian SPT	12
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	16
3.1 Waktu dan Lokasi Penelitian.....	16
3.2 Jenis dan Sumber Data.....	16
3.2.2 Jenis Data	16
3.2.3 Sumber data	17
3.3 Teknik Analisis Data	17
BAB IV PEMBAHASAN	19
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian	19
4.1.1 Profil KPP Pratama Maros	19
4.1.2 Visi KPP Pratama Maros	20
4.1.3 Misi KPP Pratama Maros	20
4.1.4 Tugas KPP Pratama Maros	20
4.1.5 Fungsi KPP Pratama Maros	21
4.1.6 Wilayah Kerja KPP Pratama Maros	22
4.1.7 Struktur Organisasi.....	24
4.1.7.1 Sub bagian umum	24
4.1.7.2 Seksi pengolah data dan informasi (PDI)	26
4.1.7.3 Seksi Pelayanan	27
4.1.7.4 Seksi Penagihan.....	28
4.1.7.5 Seksi Ekstensifikasi Perpajakan	30

4.1.7.6	Seksi Pemeriksaan Dan Kepatuhan Internal	32
4.1.7.7	Seksi Pengawasan Dan Konsultasi	33
4.1.7.9	Kantor Pelayanan, Penyuluhan Dan Konsultasi (KP2KP) Pangkep.....	36
4.2	Hasil dan Pembahasan	36
4.2.1	Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Pekerjaan Bebas Di KPP Pratama Maros.....	36
4.2.1.1	Pertumbuhan Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Pekerjaan Bebas dalam Mendaftarkan Diri sebagai Wajib Pajak Tahun 2013 sampai 2016 di KPP Pratama Maros.....	36
4.2.1.2	Kepatuhan Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Pekerjaan Bebas dalam Penyetoran Pajak Di KPP Pratama Maros	38
4.2.1.3	Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Pekerjaan Bebas dalam Pelaporan Pajak Di KPP Pratama Maros	41
4.2.1.4	Hambatan dan Upaya yang dilakukan KPP Pratama Maros untuk Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Pekerjaan Bebas.	44
BAB V PENUTUP		47
5.1	Kesimpulan.....	47
5.2	Saran	48

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
4.1 Jumlah wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan/atau pekerjaan bebas terdaftar di KPP Pratama Maros tahun 2013-2016.....	37
4.2 Persentase kepatuhan dalam penyetoran pajak wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan/atau pekerjaan bebas tahun 2013-2016	39
4.3 Persentase kepatuhan dalam pelaporan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan/atau pekerjaan bebas di KPP Pratama Maros tahun 2013-2016.....	42

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
2.1 <i>Roadmap</i> penelitian	5
4.1 Stuktur Organisasi KPP Pratama Maros.....	24

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Surat pemberitahuan pajak 1770
- Lampiran 2 : Tanda terima surat pemberitahuan
- Lampiran 3 : Surat permohonan penelitian di KPP Pratama Maros
- Lampiran 4 : Surat izin penelitian dari KPP Pratama Maros
- Lampiran 5 : Surat penyelesaian penelitian di KPP Pratama Maros
- Lampiran 6 : Daftar riwayat hidup

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara mempunyai kewajiban untuk memenuhi kepentingannya rakyatnya. Dalam menjalankan pemerintahan dan pembangunan, pemerintah membutuhkan dana yang banyak untuk pembangunan. Dana tersebut dikumpulkan dari seluruh sumber dana yang dimiliki negara, baik berupa penerimaan pajak, bukan pajak maupun hibah. Salah satu sumber penerimaan negara terbesar adalah pajak. Pajak memiliki peran yang sangat besar untuk kepentingan pembangunan dan pengeluaran pemerintah. Kontribusi penerimaan pajak terhadap penerimaan negara diharapkan semakin meningkat dari tahun ketahun.

Usaha dalam meningkatkan penerimaan negara disektor pajak mempunyai banyak kendala salah satunya yaitu tingkat kepatuhan wajib pajak yang masih renda. Berdasarkan situs Direktorat Jenderal Pajak (DJP) merilis fakta mengenai jumlah Wajib Pajak (WP) yang patuh dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) tahunannya yang ternyata masih rendah. Data hingga tahun 2015, WP yang terdaftar dalam sistem administrasi DJP mencapai 30.044.103 WP. Data tersebut terdiri dari 2.472.632 WP Badan, 5.239.385 WP Orang Pribadi Non karyawan dan 22.332.086 WP Orang Pribadi Karyawan, sehingga wajib pajak (WP) dalam kewajiban perpajakannya lebih kecil dari yang seharusnya dan masih banyak WP yang tidak melaporkan dan membayarkan pajaknya.

Direktorat Jendral Pajak (DJP) melakukan berbagai upaya dalam peningkatan penerimaan pajak. DJP mengubah sistem perpajakan dari *official assessment system* menjadi *self assessment system*. Pada *official assessment system*, aktifitas penetapan dan pemungutan pajak dilakukan oleh petugas pajak atau fiskus. Sedangkan pada *self assessment system*, WP diberikan wewenang

sepenuhnya untuk melakukan perhitungan, membayar, dan melaporkan besarnya pajak yang terhutang sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Hal ini menjadikan kepatuhan pajak menjadi faktor yang sangat penting dalam hal untuk mencapai keberhasilan penerimaan perpajakan.

Self assessment system menghadirkan banyak kemungkinan terjadinya ketidakpatuhan wajib pajak, misalnya akibat kelalaian wajib pajak, ketidaktahuan wajib pajak hingga kesengajaan yang dapat dilakukan wajib pajak untuk menghindari kewajiban perpajakannya. Oleh karena itu, penerapan *self assessment system* perlu didukung dengan penegakan hukum serta pengawasan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pelaporan pajak saat ini kenyataannya masih belum sesuai dengan harapan pemerintah. Ada Wajib Pajak yang terlambat atau tidak melaporkan SPT Tahunan Pajak Penghasilan Orang Pribadi. Banyak Wajib Pajak yang mengabaikan kewajibannya untuk melaporkan dan membayar pajak. Hal ini dikarenakan masyarakat merasa terpaksa untuk membayar pajak sehingga mereka tidak memiliki kesadaran yang timbul dari diri sendiri (Dewi 2014).

Masalah lain yang timbul yaitu terdapat hambatan-hambatan dalam pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi. Banyak Wajib Pajak yang kurang paham mengenai prosedur dan tata cara melaporkan SPT yang baik dan benar. Ada sebagian Wajib Pajak yang paham mengenai SPT tetapi saat pengisian SPT, mereka kurang teliti dalam perhitungan jumlah PPh bahkan terdapat SPT yang tidak lengkap. Mereka beranggapan bahwa pelaporan SPT Tahunan terlalu rumit terutama bagi mereka yang tidak mengetahui Undang-undang perpajakan yang mengatur besarnya pajak terutang yang harus dibayar wajib pajak.

penelitian ini di tujukan kepada wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas, karena wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas lebih rentan terhadap pelanggaran atau kecurangan pajak dari pada orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas, hal ini dikarenakan wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas

melakukan pencatatan atau pembukuan atas usaha mereka sendiri. Hal ini menyebabkan kemungkinan wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas akan menghindari kewajiban untuk membayar pajak (Nugroho 2016).

Dalam upaya mengoptimalkan penerimaan pajak maka DJP harus mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam penyetoran dan melaporkan kewajiban perpajakannya. Kesadaran untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan tentang perpajakan terhadap pelaksanaan fungsi negara oleh pemerintah agar menggerakkan masyarakat atau WP untuk mematuhi kewajibannya untuk membayar pajak.

Berdasarkan uraian di atas, penulis merasa tertarik mengambil judul “Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Pekerjaan Bebas Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Maros”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas di KPP Pratama Maros?
2. Bagaimana upaya yang dilakukan KPP Pratama Maros dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas di KPP Pratama Maros.
2. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan KPP Pratama Maros dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas di Kota Maros.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.2 Roadmap Penelitian


Menurut Naki (2013) dalam judulnya Pengaruh Pengetahuan tentang Peraturan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Pekerjaan Bebas di Kota Gorontalo (Studi Kasus Pada KPP Pratama Gorontalo). Metode yang digunakan adalah metode penelitian kuantitatif. Hasil dari penelitian tersebut adalah pengetahuan tentang peraturan perpajakan berpengaruh secara positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan pekerjaan bebas di Kota Gorontalo.

Safri (2013) dengan judul Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan Pekerjaan Bebas (Studi di wilayah KPP Pratama Yogyakarta). Metode yang digunakan adalah metode analisis kuantitatif. Hasil dari penelitian tersebut adalah kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Hidayati (2013) dengan judul evaluasi tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam pelaporan surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan tahun pajak 2010-2012 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Yogyakarta. Teknik yang digunakan analisis deskriptif kuantitatif dan deskriptif kualitatif. Penelitian ini memperoleh kesimpulan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam pelaporan SPT tahunan pajak penghasilan di KPP Pratama Yogyakarta tahun 2010 sampai dengan tahun 2012 adalah 49,34%, 55,65% dan 48,05% yang menunjukkan bahwa terjadi fluktuatif.

Penelitian ini berkonsentrasi pada tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas. Indikator yaitu kepatuhan dilihat dari mendaftarkan diri sebagai wajib pajak orang pribadi, penyetoran pajak dan pelaporan SPT tahunan.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif. Berdasarkan uraian diatas, penulis menuangkannya dalam *roadmap* sebagai berikut :



Gambar 2.1 *Roadmap* penelitian

2.2 Kajian Teori

2.2.1 Pajak

Definisi pajak menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Pasal 1 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Definisi pajak menurut Prof. Dr. MJH. *Smeeths* dalam Halim

(2014:1), Pajak merupakan sebuah prestasi yang dicapai oleh pemerintah yang terhutang dengan melalui berbagai norma serta dapat untuk dipaksakan tanpa adanya kontra prestasi dari masing-masing individual maksudnya adalah untuk membiayai pengeluaran pemerintah.

Menurut Mardiasmo (2011:1) Pajak merupakan iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapat jasa timbal secara langsung yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Berdasarkan pengertian pajak menurut para ahli dapat disimpulkan bahwa pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang bersifat memaksa dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan merupakan sebuah prestasi yang harus dicapai oleh pemerintah demi membiayai pengeluaran pemerintah. Dari pengertian-pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak adalah:

1. Iuran kepada rakyat kepada negara.
2. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang serta aturan pelaksanaan yang sifatnya dapat dipaksakan.
3. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
4. Pajak dipungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
5. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai *public investment*.

2.2.2 Fungsi Pajak

Fungsi pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan Negara untuk membiayai semua pengeluaran

pembangunan. Berdasarkan hal di atas maka pajak mempunyai beberapa fungsi, yaitu:

1. Fungsi penerima (*Budgetair*)

Pajak merupakan sumber pemasukan keuangan negara dengan cara mengumpulkan dana atau uang dari wajib pajak ke kas negara untuk membiayai pembangunan nasional atau pengeluaran negara lainnya. Sehingga fungsi pajak merupakan sumber pendapatan negara yang memiliki tujuan menyeimbangkan pengeluaran negara dengan pendapatan negara.

2. Fungsi mengatur (*Regulerend*)

Pajak merupakan alat untuk melaksanakan atau mengatur kebijakan negara dalam lapangan sosial dan ekonomi. Fungsi mengatur tersebut antara lain:

- a. Pajak dapat digunakan untuk menghambat laju inflasi
- b. Pajak dapat digunakan sebagai alat untuk mendorong kegiatan ekspor
- c. Pajak dapat memberikan proteksi atau perlindungan terhadap barang produksi dari dalam negeri, contohnya: Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
- d. Pajak dapat mengatur dan menarik investasi modal yang membantu perekonomian agar semakin produktif.

2.2.3 Pengelompokan Pajak

Pengelompokan pajak sesuai dengan dasar pengelompokannya, pajak dapat dikelompokkan menjadi beberapa kelompokkan menjadi beberapa kelompok, seperti:

1. Menurut golongannya, pajak dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu:
 - a. Pajak langsung yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.
 - b. Pajak tidak langsung yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.
2. Menurut sifatnya, pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu :
 - a. Pajak subjektif yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri wajib pajak.

- b. Pajak Objektif yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri pajak
- 3. Menurut lembaga pemungutannya
 - a. Pajak Pusat yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara.
 - b. Pajak Daerah yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.

2.2.4 Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak dibagi dalam tiga bagian antara lain:

1. *Official Assessment System* adalah sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak menurut perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
2. *Self Assesment System* adalah sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak terutang. Wajib pajak menghitung, meperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar.
3. *With Holding system* adalah sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

2.2.5 Pekerjaan Bebas

Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 pasal 1 ayat 24 tentang Ketentuan Umum Perpajakan, Pekerjaan Bebas adalah pekerjaan yang dilakukan oleh orang pribadi yang mempunyai keahlian khusus sebagai usaha untuk memperoleh penghasilan yang tidak terkait dengan suatu hubungan kerja. Pekerjaan bebas sendiri umumnya terkait dengan keahlian atau profesi yang dijalankan sendiri oleh tenaga ahli yang bersangkutan seperti dokter, pengacara,

konsultan, atau notaris. Berdasarkan situs DJP Pekerjaan bebas adalah pekerjaan yang dilakukan oleh orang pribadi yang mempunyai keahlian khusus sebagai usaha untuk memperoleh penghasilan yang tidak terikat oleh suatu hubungan kerja.

2.2.6 Wajib pajak

1. Pengertian wajib pajak

Menurut Diana dan Setiawati (2010:1), wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Menurut Sumarsan (2013:19), wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Pasal 2 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan. Jadi, Wajib Pajak Orang Pribadi adalah setiap orang yang memiliki penghasilan diatas pendapatan tidak kena pajak (PKP) dan diwajibkan memiliki nomor pokok wajib pajak (NPWP).

2. Wajib pajak orang pribadi

- a. WP Orang Pribadi Karyawan yaitu WP Orang Pribadi yang hanya menerima/memperoleh penghasilan dari satu atau lebih pemberi kerja atau penghasilan lainnya selain dari usaha/pekerjaan bebas. Contohnya: PNS dan non PNS.
- b. WP Orang Pribadi Non Karyawan yaitu WP Orang Pribadi yang menerima/memperoleh penghasilan dari usaha/pekerjaan bebas atau penghasilan lainnya. Contoh penghasilan dari usaha, yaitu dagang, jasa dan

industri. Sedangkan contoh pekerjaan bebas yaitu dokter, pengacara, konsultan, arsitek, dll.

2.2.7 Kriteria Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Pekerjaan Bebas

Kriteria wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas menurut Undang-undang PPh Nomor 36 Tahun 2008 pasal 14 tentang pajak penghasilan adalah sebagai berikut:

1. Wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang peredaran brutonya dalam 1 tahun kurang dari 4.800.000.000 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) boleh menghitung penghasilan neto dengan menggunakan norma perhitungan penghasilan neto dengan syarat memberitahukan kepada DJP dalam jangka waktu 3 bulan pertama dari tahun pajak yang bersangkutan.
2. WP sebagaimana dimaksud ayat (1) yang menghitung penghasilan netonya dengan menggunakan norma perhitungan penghasilan neto wajib menyelenggarakan pencatatan.
3. WP sebagaimana dimaksud ayat (1) yang tidak memberitahukan kepada DJP untuk menghitung penghasilan neto dengan menggunakan norma perhitungan penghasilan neto, dianggap memilih penyelenggaraan pembukuan.

2.2.8 Surat Pemberitahuan Pajak

Menurut Mardiasmo (2011:31), Surat pemberitahuan adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Menurut Diana dan Setiawati (2010:121), surat pemberitahuan adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Pasal 12 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan adalah surat pemberitahuan untuk suatu tahun pajak atau bagian tahun pajak. Jadi surat pemberitahuan pajak adalah surat yang digunakan wajib pajak untuk melaporkan pajak terutang sesuai peraturan perundang-undangan dalam suatu tahun pajak.

2.2.9 Fungsi Surat Pemberitahuan

Fungsi Surat Pemberitahuan menurut Purwono (2010:33) adalah sebagai berikut :

1. Bagi Wajib Pajak jenis Pajak Penghasilan Adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggung jawabkan perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang :
 - a. Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri dan/atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam satu Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak.
 - b. Penghasilan yang merupakan objek pajak dan/atau bukan objek pajak.
 - c. Harta dan Kewajiban
 - d. Pembayaran dari pemotong atau pemungut tentang pemotongan atau pemungutan pajak orang pribadi atau badan lain dalam satu Masa Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
2. Bagi Pengusaha Kena Pajak adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggung jawabkan perhitungan jumlah Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang:
 - a. Pengkreditan Pajak Masukan terhadap Pajak Keluaran
 - b. Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri oleh Pengusaha Kena Pajak dan/atau melalui pihak lain dalam satu Masa Pajak, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- c. Bagi Pemotong atau Pemungut Pajak adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggung-jawabkan pajak yang dipotong atau dipungut serta disetorkannya.

2.2.10 Jenis Formulir Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan

Orang Pribadi

Berdasarkan Salinan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Tentang Tata Cara Penerimaan dan Pengolahan Surat Pemberitahuan Tahunan, jenis formulir SPT Tahunan PPh orang pribadi adalah sebagai berikut:

1. SPT Tahunan 1770 SS, yaitu SPT tahunan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi sangat sederhana yang digunakan oleh wajib pajak orang pribadi yang mempunyai penghasilan selain dari usaha dan/atau pekerjaan bebas dengan jumlah penghasilan bruto tidak lebih dari Rp 60.000.000 setahun.
2. SPT Tahunan 1770 S, yaitu SPT tahunan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi yang digunakan oleh wajib pajak orang pribadi yang mempunyai usaha selain dari usaha dan/atau pekerjaan bebas dengan jumlah penghasilan bruto lebih dari Rp 60.000.000 setahun.
3. SPT Tahunan 1770, yaitu SPT tahunan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi yang digunakan oleh wajib pajak orang pribadi yang mempunyai penghasilan dari usaha/pekerjaan bebas, dari satu atau lebih pemberi kerja, yang dikenakan pajak penghasilan final dan/atau bersifat final, dan/atau dalam negeri lainnya/luar negeri.

2.2.11 Prosedur penyelesaian SPT

Menurut Mardiasmo (2011:32), prosedur penyelesaian SPT adalah sebagai berikut:

1. Wajib Pajak sebagaimana yang telah diatur, harus mengambil sendiri SPT di tempat yang telah ditetapkan Direktorat Jenderal Pajak atau mengambil dengan cara lain yang tata cara pelaksanaannya diatur berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan. Wajib Pajak dapat mengambil SPT dengan cara lain,

misalnya dengan mengakses situs Direktorat Jenderal Pajak untuk memperoleh formulir SPT tersebut.

2. Setiap Wajib Pajak wajib mengisi SPT dengan benar, lengkap dan jelas dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah dan menandatangani serta menyampaikan ke kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar/dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak.
3. Wajib Pajak yang mendapat izin Menteri Keuangan untuk menyelenggarakan pembukuan dengan bahasa asing dan mata uang selain Rupiah, wajib menyampaikan SPT dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan satuan mata uang selain Rupiah yang diizinkan
4. Penandatanganan SPT dapat dilakukan secara biasa dengan tanda tangan stempel atau tanda tangan elektronik/digital, yang semuanya memiliki kekuatan hukum yang sama.
5. Bukti-bukti yang harus dilampirkan dalam SPT, antara lain:
 - a. Untuk wajib pajak yang mengadakan pembukuan: Laporan Keuangan berupa Neraca dan Laporan Laba Rugi serta keterangan-keterangan lain yang diperlukan untuk menghitung berdasarkan Penghasilan Kena Pajak.
 - b. Untuk SPT Masa PPN sekurang-kurangnya memuat jumlah Dasar Pengenaan Pajak/jumlah Pajak Keluaran, jumlah Pajak Masukan yang dapat dikreditkan dan jumlah kekurangan/kelebihan pajak.
 - c. Untuk wajib pajak yang menggunakan norma penghitungan: perhitungan jumlah peredaran yang terjadi dalam tahun pajak yang bersangkutan.

2.2.12 Pelaporan Pajak

1. Pelaporan Pajak

Tahapan ketiga dalam siklus hak dan kewajiban wajib pajak adalah pelaporan pajak. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), wajib pajak menggunakan SPT sebagai suatu sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan

penghitungan jumlah pajak yang terutang. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 234/PMK.03/2014 Tentang SPT Wajib pajak dapat menyampaikan SPT tahunan dengan cara :

- a. Langsung
 - b. Dikirim melalui pos dengan bukti penerimaan surat ke Kantor Pelayanan Pajak tempat wajib pajak terdaftar
 - c. Dikirim melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat ke Kantor Pelayanan Pajak tempat wajib pajak terdaftar
 - d. Saluran tertentu yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak sesuai dengan perkembangan teknologi informasi.
2. Batas Waktu Pelaporan Pajak Orang Pribadi dalam menyampaikan SPT Tahunan PPh paling lama 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun pajak.
3. Sanksi Terlambat atau Tidak Melaporkan SPT Tahunan
- a. Apabila Surat Pemberitahuan tidak disampaikan dalam jangka waktu yang telah ditentukan atau batas waktu perpanjangan penyampaian Surat Pemberitahuan, dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp100.000,00 untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi.
 - b. Wajib Pajak karena kealpaan tidak menyampaikan SPT Tahunan atau menyampaikan SPT tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara tidak dikenakan sanksi pidana apabila dilakukan pertama kali oleh wajib pajak dan wajib pajak tersebut wajib melunasi jumlah pajak yang terutang beserta sanksi administrasi berupa kenaikan 200% dari jumlah pajak yang kurang bayar.
 - c. Wajib Pajak dengan sengaja tidak menyampaikan SPT sehingga menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dipidana paling singkat 6 bulan penjara dan paling lama 6 tahun penjara dan denda paling sedikit 2

kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang bayar dan paling banyak 4 kali jumlah pajak yang terutang yang tidak atau kurang bayar.

2.2.13 Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Menurut Suhendri dalam penelitian Santi (2015), kepatuhan wajib pajak adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakan. Ada dua macam kepatuhan yaitu kepatuhan formla dan kepatuhan material. Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan, kepatuhan material adalah suatu keadaan dimana wajib pajak secara substantif atau hakekatnya memenuhi semua ketentuan material perpajakan.

Berdasarkan Undang-Undang KUP Pasal 17 C Direktorat Jenderal Pajak telah menentukan kriteria Wajib Pajak Patuh. Wajib Pajak Patuh adalah Wajib Pajak yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak sebagai Wajib Pajak yang memenuhi kriteria tertentu yang dapat diberikan pengembalian pendahuluan atas kelebihan pembayaran pajak.

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 74/PMK.03/2012 Kriteria Wajib Pajak Patuh tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak(SPT), baik SPT masa maupun SPT Tahunan pajak
2. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak.
3. Laporan keuangan telah di audit oleh akuntan publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapatan wajar tanpa pengecualian selama 3 tahun berturut-turut, dan
4. Tidak pernah di pidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 tahun terakhir.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Maret sampai dengan bulan Juli tahun 2017. Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Maros yang berlokasi di Jl. Jendral Sudirman Km.28 Pettuada'e Turikale Maros.

3.2 Jenis dan Sumber Data

3.2.2 Jenis Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua jenis data yaitu:

1. Data kualitatif

Data Kualitatif adalah data berbentuk kata, kalimat, gerak tubuh, ekspresi wajah, bagan, gambar dan foto (Sugiyono 2014:6). Data kualitatif (Sujarweni, 2015:89) merupakan data yang tidak dapat diukur dalam skal numerik atau data yang disajikan secara deskriptif atau yang berbentuk uraian seperti gambaran umum perusahaan, struktur organisasi perusahaan dan prosedur kerja perusahaan. Pada penelitian ini profil dan struktur organisasi KPP Pratama Maros.

2. Data Kuantitatif

Data Kuantitatif (Sujarweni, 2015:89) merupakan data yang disajikan dalam berbentuk skala numerik (angka-angka). Data kuantitatif (Fathoni, 2011:37) merupakan data yang disajikan dalam benruk angka-angka dan tabel. Pada penelitian ini, menggunakan data kuantitatif berupa jumlah wajib pajak yang terdaftar melakukan kegiatan usaha/pekerjaan bebas di KPP Pratama Maros, jumlah total SPT Tahunan WP yang melakukan kegiatan usaha/pekerjaan bebas dan jumlah penyetoran pajak khusus wajib pajak yang melakukan kegiatan usaha/pekerjaan bebas di KPP Pratama Maros.

3.2.3 Sumber data

1. Data primer

Data primer adalah data asli yang dikumpulkan sendiri oleh penulis untuk menjawab penelitiannya secara khusus (Sunyoto, 2016:21). Menurut Munarfa dan Hasan (2009) data primer adalah data asli yang diperoleh atau dikumpulkan sendiri oleh penulis secara langsung dari sumber datanya. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini berupa hasil wawancara langsung dengan narasumber (Fiskus) KPP Pratama Maros mengenai upaya yang dilakukan pihak KPP Pratama Maros untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas terdaftar di KPP Pratama Maros.

2. Data sekunder

Data sekunder merupakan data yang didapat dari catatan, buku, dan majalah berupa laporan keuangan publikasi perusahaan, laporan pemerintah artikel, buku-buku sebagai teori, dan lain sebagainya (Sunyoto, 2016:21). Menurut Munarfa dan Hasan (2009) data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan penulis dari berbagai sumber yang telah ada (penulis sebagai tangan kedua). Data sekunder dalam penelitian ini berupa dokumentasi dan studi kepustakaan.

3.3 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini merupakan deskriptif kuantitatif, Menurut Sunyoto (2016), Deskriptif Kuantitatif yaitu analisis yang menggunakan rumus-rumus statistik yang disesuaikan judul dengan rumusan masalah, untuk perhitungan angka-angka dalam rangka menganalisis data yang diperoleh. Rumus yang digunakan untuk menghitung persentase tingkat kepatuhan wajib pajak adalah :

$$\text{Persentase Kepatuhan} = \frac{\text{Jumlah WPOP lapor SPT tahunan yang melakukan pekerjaan bebas}}{\text{Jumlah WPOP terdaftar yang melakukan pekerjaan bebas}} \times 100\%$$

Sumber : KPP Pratama Maros

$$\text{Persentase Pertumbuhan} = \frac{\text{Jumlah WPOP terdaftar yang melakukan pekerjaan bebas tahun } n - \text{Jumlah WPOP yang melakukan pekerjaan bebas tahun sebelumnya}}{\text{Jumlah WPOP terdaftar tahun sebelumnya}} \times 100 \%$$

Sumber : Rochmadika (2015)

Rumus yang digunakan oleh penulis telah dikonfirmasi kepada pihak dimana penulis melakukan penelitian, yaitu di KPP Pratama Maros. Persentase kepatuhan wajib pajak dalam pelaporan SPT tahunan PPh diidentifikasi dengan pedoman konversi absolut skala lima.

Tabel 3.1 Norma absolut skala lima

Tingkat Penguasaan	Skor Standar
90-100%	Sangat Tinggi
80-89%	Tinggi
65-79%	Cukup
55-64%	Kurang
0-54%	Rendah

Sumber: Hidayati (2013)

BAB IV

PEMBAHASAN

4. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

4.1.1 Profil KPP Pratama Maros

KPP Pratama Maros merupakan bagian dari Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak). Ditjen Pajak pada mulanya merupakan perpaduan dari beberapa unit organisasi yaitu Jawatan Pajak, Jawatan Lelang, Jawatan Akuntan Pajak dan Jawatan Pajak Hasil Bumi (Direktorat Iuran Pembangunan Daerah pada Ditjen Moneter). Pada tahun 1963 Jawatan Pajak Hasil Bumi (Direktorat Iuran Pembangunan Daerah pada Ditjen Moneter) berubah menjadi Direktorat Pajak Hasil Bumi. Tahun 1965 berubah lagi menjadi Direktorat Iuran Pembangunan Daerah (IPEDA). Pada tanggal 27 Desember 1985 Direktorat IPEDA berganti nama menjadi Direktorat Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Seiring pembentukan Direktorat PBB dibentuklah Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Ujung Pandang. Pada awalnya Kabupaten Maros dan Pangkep merupakan wilayah kerja dari Kantor PBB Ujung Pandang. Karena beban kerja yang semakin besar, tanggal 23 Juli 2001 Kantor Pelayanan PBB Ujung Pandang dimekarkan. Salah satu hasil pemekaran Kantor Pelayanan PBB Ujung Pandang adalah terbentuknya Kantor Pelayanan PBB Maros.

Kantor Pelayanan PBB Maros mempunyai wilayah kerja yang meliputi Kabupaten Maros, Kabupaten Pangkep dan Kabupaten Takalar. Kepala Kantor saat itu, Drs. Goerilistiyo, MM. mencetuskan ide untuk menggunakan nama Bola Sima. Menurut Beliau nama tersebut mendekatkan Kantor Pelayanan PBB Maros kepada kultur masyarakat Bugis Makassar

Pada tanggal 08 Juli 2003, peletakan batu pertama pembangunan gedung Bola Sima dilaksanakan oleh Drs. Djonifar AF, MA, Kepala Kantor Wilayah XV Direktorat Jenderal Pajak Sulawesi Selatan dan Tenggara saat itu. Tahun 2004, Kantor Pelayanan PBB Maros selesai dibangun. Nama Bola Sima terukir indah di

gerbang Kantor Pelayanan PBB Maros dalam aksara Lontara, aksara asli suku Bugis Makassar, dan dalam huruf Indonesia. Sementara itu, gerbang modernisasi berjalan membuka pintu harapan di Direktorat Jenderal Pajak. Pelaksanaannya dilakukan secara bertahap sejak tahun 2002. Gerbang modernisasi menghampiri Bola Sima. Pada tahun 2008, Kantor Pelayanan PBB Maros berganti menjadi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Maros.

Bola Sima adalah nama lain dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Maros. Bola berarti rumah dalam bahasa Bugis, dan Sima berarti pajak dalam bahasa Bugis Makassar. Wilayah yang dilayani KPP Pratama Maros, Kabupaten Maros dan Kabupaten Pangkep, memang didominasi oleh suku Bugis dan sebagian suku Makassar. Sebagai penghargaan terhadap kultur masyarakat yang dilayani, KPP Pratama Maros tetap mempergunakan Bola Sima sebagai identitasnya. Bola Sima telah menorehkan berbagai prestasi, dan menjadi bagian dari masyarakat khususnya penduduk Kabupaten Maros dan Kabupaten Pangkep sampai sekarang. Bola Sima hadir untuk melayani dan bekerja untuk kesejahteraan masyarakat.

4.1.2 Visi KPP Pratama Maros

Menjadi Institusi Pemerintah di Daerah Penghimpun Pajak Negara Yang terbaik di Wilayah Sulawesi.

4.1.3 Misi KPP Pratama Maros

Memberikan Pelayanan Terbaik Dengan Memperhatikan Kearifan Lokal Dalam Menyelenggarakan Fungsi Administrasi Perpajakan Dengan Menerapkan Undang-Undang Perpajakan Secara Adil Dalam Rangka Membiayai Penyelenggaraan Negara Demi Kemakmuran Rakyat.

4.1.4 Tugas KPP Pratama Maros

KPP Pratama Maros merupakan KPP yang berada dibawah Kantor Wilayah DJP Sulawesi Selatan, Barat dan Tenggara serta memiliki tugas pokok

untuk melaksanakan penyuluhan, pelayanan dan pengawasan terhadap Wajib Pajak di bidang perpajakan yang wilayah wewenangnya meliputi Kabupaten Maros dan Kabupaten Pangkep, sehingga diharapkan pada akhirnya dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya dan mendukung KPP dalam mencapai sasaran berupa rencana penerimaan yang telah ditetapkan.

Tugas pokok KPP Pratama adalah Melaksanakan penyuluhan, pelayanan dan pengawasan WP di bidang perpajakan secara keseluruhan dalam wilayah wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tugas pokok dalam aktivitas sehari-hari dilakukan melalui hierarki keputusan yang terbentuk melalui suatu rantai nilai yang diorganisasikan atas dasar fungsi, sementara sistem penilaian kinerja (performance appraisal system) didasarkan kepada Indeks Kinerja Utama (IKU) dan Nilai Kinerja Organisasi (NKO) yang menghendaki proses pengambilan keputusan pada setiap fungsi dan lini organisasi agar dilakukan secara cepat, tepat, dan akurat, tanpa meninggalkan prinsip-prinsip profesionalisme dan integritas. Kedua pendekatan tersebut pada akhirnya mendorong kepada terjadinya peningkatan efisiensi, kinerja individu, unit dan organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Maros.

4.1.5 Fungsi KPP Pratama Maros

Fungsi dari Kantor Pelayanan Pajak adalah (sesuai PMK No.62/PMK.01/2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal DJP) :

1. Pengumpulan, pencarian dan pengolahan data, pengamatan potensi perpajakan, penyajian informasi perpajakan, pendataan objek dan subjek pajak, serta penilaian objek PBB;
2. Penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan;
3. Pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan & pengolahan SPT, serta penerimaan surat lainnya;
4. Penyuluhan perpajakan;
5. Pelaksanaan registrasi WP;

6. Pelaksanaan ekstensifikasi;
7. Penatausahaan piutang pajak dan pelaksanaan penagihan pajak;
8. Pelaksanaan pemeriksaan pajak;
9. Pengawasan kepatuhan perpajakan WP;
10. Pelaksanaan konsultasi perpajakan;
11. Pelaksanaan intensifikasi;
12. Pembetulan ketetapan pajak;
13. Pengurangan PBB serta BPHTB;
14. Pelaksanaan administrasi kantor.

4.1.6 Wilayah Kerja KPP Pratama Maros

Wilayah Kerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Maros terdiri dari dua wilayah yaitu, Kabupaten Maros dan Kabupaten Pangkep.

1. Kabupaten Maros

Kabupaten Maros terletak di bagian barat Sulawesi Selatan antara 40^o-45'-50' Lintang Selatan dan 109^o-20'- 129^o-12' Bujur Timur. Luas Wilayah Kabupaten Maros 1619,11 KM2 yang terdiri dari 14 (empat belas) kecamatan yang membawahi 103 Desa/kelurahan.

Kabupaten Maros merupakan wilayah yang berbatasan langsung dengan ibukota propinsi Sulawesi Selatan, dalam hal ini adalah Kota Makassar dengan jarak antara kedua pusat kota tersebut berkisar 30 km dan sekaligus terintegrasi dalam pengembangan Kawasan Metropolitan Mamminasata. Dalam kedudukannya, Kabupaten Maros memegang peranan penting terhadap pembangunan Kota Makassar karena sebagai daerah perlintasan yang sekaligus sebagai pintu gerbang Kawasan Mamminasata bagian utara yang dengan sendirinya memberikan peluang yang sangat besar terhadap pembangunan di Kabupaten Maros dengan luas wilayah 1.619,12 km2 dan terbagi dalam 14 wilayah kecamatan. Kabupaten Maros secara administrasi wilayah berbatasan dengan :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Pangkep

- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Gowa dan Bone
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Gowa dan Kota Makassar
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Selat Makassar.

2. Kabupaten Pangkep

Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan terletak di bagian barat dari Provinsi Sulawesi Selatan, dengan Ibukota Pangkajene dan sebagai pusat pelayanan wilayah bagi Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, selain itu karena letaknya yang sangat strategis dekat dengan Ibukota Provinsi Sulawesi Selatan. Berdasarkan letak astronomi, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan berada pada 11.00' Bujur Timur dan 040. 40' - 080. 00 Lintang Selatan.


Secara Administratif Luas wilayah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan untuk wilayah laut seluas 11.564,44 Km², dengan daratan seluas 898,29 Km², dan panjang garis pantai di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan yaitu 250 Km, yang membentang dari barat ke timur. Dimana Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan terdiri dari 13 (Tiga Belas) kecamatan, dimana 9 kecamatan terletak pada wilayah daratan dan 4 (empat) kecamatan terletak di wilayah kepulauan.

Batas administrasi dan batas fisik Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan adalah sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Barru.
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Maros.
- c. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Bone.

Sebelah Barat berbatasan dengan Pulau Kalimantan, Pulau Jawa dan Madura, Pulau Nusa Tenggara dan Pulau Bali.

4.1.7 Struktur Organisasi



Gambar 4.1 Sturuktur Organisasi KPP Pratama Maros

4.1.7.1 Sub bagian umum

Sub Bagian Umum secara garis besar memiliki tugas pokok melaksanakan tugas pelayanan kesekretariatan dengan cara mengatur kegiatan tata usaha dan kepegawaian, keuangan, rumah tangga serta perlengkapan untuk menunjang

kelancaran tugas Kantor Pelayanan Pajak Pratama. Rincian tugas Sub Bagian Umum adalah sebagai berikut :

1. Melaksanakan pengurusan surat masuk Kantor Pelayanan Pajak yang bukan dari Wajib Pajak.
2. Melaksanakan pengurusan surat keluar dari lingkungan Kantor Pelayanan Pajak.
3. Melaksanakan pemrosesan berkas/arsip umum (non Wajib Pajak).
4. Melaksanakan penyusutan arsip yang tidak mempunyai nilai guna atau telah memenuhi jadwal retensi arsip.
5. Membimbing pelaksanaan tugas tata usaha kepegawaian.
6. Melaksanakan penyelenggaraan administrasi DP3, LP2P, KP4 dan Daftar Riwayat Hidup sesuai dengan peraturan yang berlaku.
7. Melaksanakan Daftar Usulan Penilaian Angka Kredit (DUPAK) Pejabat Fungsional.
8. Melaksanakan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-KL) di lingkungan Kantor Pelayanan Pajak.
9. Melaksanakan penerimaan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari Kantor Wilayah/Kantor Pusat.
Melaksanakan pembuatan Daftar Perencanaan Pembiayaan berdasarkan dana yang tersedia dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan data kebutuhan dari Subbagian Umum dan Seksi-seksi di lingkungan Kantor Pelayanan Pajak.
10. Melaksanakan inventarisasi alat perlengkapan kantor/ alat tulis kantor/ formulir.
11. Melaksanakan perencanaan pengadaan alat perlengkapan kantor/alat tulis kantor/formulir serta proses penyelesaiannya.
12. Melaksanakan laporan realisasi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) bulanan berdasarkan Buku Pengawasan DIPA/SPP/SPM/Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)/ Uang Persediaan (UP) beserta surat pengantarnya.

13. Menyusun rencana penghapusan inventaris kantor.
14. Melaksanakan pelelangan barang inventaris yang telah mendapat keputusan penghapusan.
15. Melaksanakan penyusunan laporan mutasi barang milik negara/kekayaan negara triwulanan dan laporan inventaris tahunan.
16. Menyusun konsep Rencana Strategis, Rencana Kerja Tahunan, Penetapan Kinerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kantor Pelayanan Pajak sebagai bahan masukan untuk penyusunan Renstra, RKT, PK, dan LAKIP Kantor Wilayah.

4.1.7.2 Seksi pengolah data dan informasi (PDI)

Secara umum, Seksi PDI memiliki tugas pokok dalam melaksanakan pengumpulan, pengolahan data, penyajian informasi perpajakan, perekaman dokumen perpajakan, pelayanan dukungan teknis komputer, pemantauan aplikasi e-SPT dan e-filing serta penyiapan laporan kinerja. Rincian tugas Seksi PDI adalah :

1. Menyusun Estimasi Penerimaan Pajak berdasarkan potensi pajak, perkembangan ekonomi dan keuangan.
2. Melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data.
3. Melaksanakan pelayanan peminjaman data dan penyaluran informasi dalam rangka pemanfaatan data perpajakan.
4. Melaksanakan perekaman dan validasi dokumen perpajakan.
5. Melaksanakan perbaikan (updating) data.
6. Melaksanakan urusan tata usaha penerimaan perpajakan.
7. Melaksanakan pelaksanaan dukungan teknis pemanfaatan aplikasi e-SPT dan e-filing.
8. Melaksanakan kegiatan teknis operasional komputer, pemeliharaan basis data, back up data, transfer data dan recovery data, perangkat lunak, perangkat keras, dan jaringan komputer di lingkungan KPP.
9. Melaksanakan penyajian informasi perpajakan.

10. Menyusun konsep Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja Tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (PK) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) KPP sebagai bahan masukan untuk penyusunan Renstra, RKT, PK, dan LAKIP Kantor Wilayah.
11. Menyusun konsep tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan (LHP) dari instansi pengawasan fungsional.

4.1.7.3 Seksi Pelayanan

Seksi Pelayanan mempunyai tugas melakukan penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan, pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan serta penerimaan surat lainnya, penyuluhan perpajakan, pelaksanaan registrasi Wajib Pajak, serta melakukan kerjasama perpajakan. Rincian tugas Seksi Pelayanan adalah sebagai berikut :

1. Melaksanakan penerimaan dan penatausahaan surat-surat permohonan dari wajib pajak dan surat lainnya.
2. Melaksanakan penyelesaian registrasi Wajib Pajak, Objek Pajak dan/atau PBB, STP PBB, SKBKB, SKBKBT, STB, KBLB, SKBN serta produk hukum lainnya.
3. Melaksanakan penerbitan STP, SKPKB, SKPKBT, SKPLB, SKPN, SKKPP, Pbk, SKB, SPMKP, SPMIB, SKP PBB, SKKP
4. Melaksanakan penerbitan Surat Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak dan/atau pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP), serta pembatalan/pembetulan STP, SKPKB, SKPKBT, SKPLB, SKPN, SKKPP, Pbk, SKB, SPMKP, SPMIB, SPPT, DHKP, DHR, SKP PBB, SKKP PBB, STP PBB, STTS, SKBKB, SKBKBT, STB, SKBLB, SKBN dan produk hukum lainnya.
5. Melaksanakan penerbitan Surat Keputusan Pembetulan produk hukum Kantor Pelayanan Pajak.
6. Melaksanakan penyelesaian proses permohonan Wajib Pajak untuk pindah ke Kantor Pelayanan Pajak baru, baik domisili/status maupun kewajiban perpajakan lainnya.

7. Melaksanakan penyelesaian proses permohonan Wajib Pajak untuk pindah dari Kantor Pelayanan Pajak lama, baik domisili/status maupun kewajiban perpajakan lainnya.
8. Melaksanakan penyiapan pengambilan formulir SPT Tahunan PPh berikut aplikasi elektronik SPT Tahunan PPh oleh Wajib Pajak dan penatausahaan SPT Tahunan yang telah diterima kembali serta penyediaan SPOP dan SSB dalam rangka pengawasan kepatuhan Wajib Pajak
9. Melaksanakan penerimaan dan penatausahaan SPT Tahunan, SPT Masa, STTS, STB, SSB dan SPOP.
10. Melaksanakan penerbitan Surat Keterangan NJOP.
11. Melaksanakan pengarsipan berkas Wajib Pajak baik dalam bentuk formulir maupun dalam bentuk media elektronik.
12. Melaksanakan peminjaman berkas Wajib Pajak.
13. Melaksanakan pelaksanaan pemenuhan permintaan konfirmasi dan klarifikasi PPh, PPN dan PBB dari unit terkait.
14. Melaksanakan pelaksanaan konfirmasi NJOP untuk kepentingan validasi SSP/SSB dari Wajib Pajak.
15. Melaksanakan penerbitan Surat Teguran terhadap Wajib Pajak yang tidak menyampaikan SPT Tahunan PPh, SPT Masa PPh, SPT Masa PPN dan SPOP.
16. Melaksanakan penyelesaian permintaan salinan/ pembetulan/ pembatalan SPPT, SKP PBB, SKKP PBB, STP PBB, SKBKB, SKBKBT, SKBN dan produk hukum lainnya.
17. Melaksanakan penyuluhan perpajakan dalam rangka memberikan informasi di tempat pelayanan.
18. Melaksanakan kerjasama perpajakan dengan instansi lain.

4.1.7.4 Seksi Penagihan

1. Menyusun penyesuaian rencana kerja tahunan Seksi Penagihan
2. Melaksanakan penatausahaan SKPKB / SKPKBT / STP / STB beserta lampirannya dan surat pembayaran pajak (SSP / STTS / SSB) beserta bukti

Pemindahbukuan dalam rangka pengawasan tunggakan dan pelunasan pajak.

3. Melaksanakan penatausahakan Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) atas pelaksanaan SP dan SPMP
4. Melaksanakan penatausahaan Surat Keputusan Pembetulan, Keputusan Keberatan, Keputusan Pengurangan, Keputusan Peninjauan Kembali, Surat Keputusan Pelaksanaan Putusan Banding beserta Putusan Banding
5. Menyusun konsep Surat Keputusan Angsuran/ Penundaan Pembayaran Pajak dalam rangka memberikan pelayanan kepada Wajib Pajak
6. Meneliti penerbitan konsep Surat Teguran, Surat Paksa, Surat Perintah Melakukan Penyitaan dan Surat Permintaan Pemblokiran kepada Pimpinan Bank tempat kekayaan Penanggung Pajak tersimpan dalam rangka pencairan tunggakan pajak
7. Meneliti pembuatan Permintaan Jadwal Waktu dan Tempat Lelang ke Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara sebagai Dasar Pelaksanaan Lelang Harta milik atau kekayaan Penanggung Pajak
8. Meneliti pembuatan Surat Pemberitahuan Lelang kepada Wajib Pajak serta Media Massa dalam rangka informasi lelang harta Wajib Pajak
9. Meneliti pembuatan Surat Pencabutan Sita/Pemblokiran dan Pembatalan Lelang Harta Wajib Pajak dalam hal Wajib Pajak Telah Melunasi Biaya Penagihan dan Utang Pajaknya dan/atau karena putusan pengadilan
10. Seketika dan Sekaligus terhadap Wajib Pajak tertentu dalam rangka pengamanan penerimaan pajak
11. Membuat usulan pencegahan atau permohonan ijin penyanderaan terhadap Wajib Pajak tertentu dalam rangka pengamanan penerimaan pajak
12. Melaksanakan penelitian administratif terhadap piutang pajak yang diperkirakan tidak dapat ditagih
13. Melaksanakan penelitian setempat terhadap piutang pajak yang diperkirakan tidak mungkin ditagih lagi

14. Melaksanakan pemindahan berkas penagihan beserta data-data tunggakan pajak lainnya, bagi Wajib Pajak yang pindah ke Kantor Pelayanan Pajak lain
15. Membuat Daftar Usulan Penghapusan Piutang Pajak berdasarkan daftar piutang pajak yang diperkirakan tidak dapat/tidak mungkin ditagih lagi
16. Membuat Daftar Penghapusan Piutang Pajak
17. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan penagihan pajak untuk mengetahui jumlah realisasi penagihan pajak
18. Membuat usulan pemeriksaan dalam rangka penagihan pajak (*Delinquency Audit*)
19. Menjawab konfirmasi tunggakan pajak
20. Membuat usulan pencabutan pencegahan terhadap Wajib Pajak tertentu atau pemberitahuan pelepasan Penanggung Pajak yang disandera
21. Menerbitkan Surat Perintah Penyanderaan dan pelaksanaan penyanderaan terhadap Wajib Pajak tertentu dalam rangka pengamanan penerimaan pajak
22. Melaksanakan penerimaan dan menatausahakan berkas penagihan beserta data-data tunggakan pajak lainnya bagi Wajib Pajak yang pindah dari Kantor Pelayanan Pajak lain.

4.1.7.5 Seksi Ekstensifikasi Perpajakan

Tugas pokok Seksi Ekstensifikasi di KPP Pratama adalah Melaksanakan pengamatan potensi perpajakan, pencarian data dari pihak ketiga, pendataan obyek dan subyek pajak, serta penilaian obyek pajak dalam rangka ekstensifikasi perpajakan sesuai ketentuan yang berlaku. Rincian tugas Seksi Ekstensifikasi Perpajakan adalah sebagai berikut:

1. Menyusun konsep rencana kerja pendataan (pembentukan dan/atau pemeliharaan basis data) obyek dan subyek pajak.
2. Melaksanakan pendataan
3. Menyusun konsep surat teguran dan surat penundaan pengembalian SPOP.
4. Menyusun konsep rencana kerja penilaian (massal dan/atau individual) obyek pajak.

5. Melaksanakan dan menatausahakan hasil penilaian massal dan individual obyek pajak.
6. Menyusun konsep Laporan Penilaian Kembali (Kaji ulang) objek pajak dalam rangka keberatan.
7. Menyusun Konsep Surat Keputusan Menteri Keuangan tentang Klasifikasi Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) Bumi dan Bangunan, NJOPTKP (NJOP Tidak Kena Pajak), dan NPOPTKP (Nilai Perolehan Objek Pajak TKP).
8. Melaksanakan pengamatan dan pencarian data potensi perpajakan berdasarkan Rencana Kerja Ekstensifikasi dan instruksi instansi vertikal.
9. Menyusun konsep monografi perpajakan.
10. Melaksanakan penerbitan dan penatausahaan Surat Himbuan NPWP dan/atau pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP).
11. Menyusun Daftar Nominatif Wajib Pajak yang akan dilakukan pemeriksaan untuk tujuan lain dalam rangka pemberian NPWP dan/atau pengukuhan PKP secara jabatan.
12. Membimbing pelaksanaan dan penatausahaan pemeriksaan untuk tujuan lain dalam rangka pemberian NPWP dan/atau pengukuhan PKP secara jabatan.
13. Melaksanakan pemrosesan permohonan Surat Keterangan NJOP dan pendaftaran, pemecahan, penggabungan, mutasi dan penghapusan Obyek Pajak.
14. Melaksanakan penatausahaan Laporan Bulanan dari Notaris/PPAT dan Kantor Pertanahan/Kantor Wilayah BPN dan Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara.
15. Menelaah konsep tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari instansi pengawasan fungsional.
16. Mengarahkan pegawai untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas dan profesionalisme di Seksi Ekstensifikasi Kantor Pelayanan Pajak.

17. Menyusun laporan kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas.

4.1.7.6 Seksi Pemeriksaan Dan Kepatuhan Internal

Tugas utama Seksi Pemeriksaan adalah melaksanakan penyusunan rencana pemeriksaan, pengawasan pelaksanaan aturan pemeriksaan, penerbitan dan penyaluran Surat Perintah Pemeriksaan Pajak serta administrasi pemeriksaan perpajakan lainnya. Rincian tugas Seksi Pemeriksaan dan Kepatuhan Internal adalah sebagai berikut:

1. Melakukan penyesuaian rencana pemeriksaan pajak agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar.
2. Membuat usulan pembatalan Daftar Nominatif dan/ atau Lembar Penugasan Pemeriksaan (LP2) Wajib Pajak yang akan diperiksa.
3. Menerbitkan dan menyalurkan Surat Perintah Pemeriksaan Pajak (SP3), Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Pajak dan Surat Pemanggilan Pemeriksaan Pajak.
4. Mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu penyelesaian pemeriksaan.
5. Mengajukan usulan permohonan perluasan pemeriksaan.
6. Melakukan pengawasan pelaksanaan jadwal pemeriksaan sesuai dengan rencana yang ditetapkan.
7. Melakukan pengawasan pelaksanaan ketentuan administrasi pemeriksaan
8. Melaksanakan penelitian permohonan Surat Pemberitahuan (SPT) Lebih Bayar (LB) Wajib Pajak Patuh.
9. Melaksanakan administrasi pemeriksaan perpajakan lainnya.
10. Meminta kelengkapan berkas permohonan restitusi PPN, atau PPN dan PPnBM.
11. Melaksanakan penerbitan dan penyaluran Surat Perintah Pemeriksaan dalam rangka penagihan pajak (*Delinquency Audit*).
12. Mengusulkan pemeriksaan bukti permulaan.

13. Melaksanakan pembuatan Kartu Tanda Pengenal Pemeriksa.
14. Melaksanakan peminjaman berkas dan data Wajib Pajak serta Daftar Tunggakan Wajib Pajak dari Seksi Pelayanan dan Seksi Penagihan.
15. Melaksanakan pengembalian berkas dan data Wajib Pajak kepada Seksi Pelayanan.
16. Melaksanakan penatausahaan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP) dan Nota Penghitungan.
17. Melaksanakan pengiriman Daftar Kesimpulan Hasil Pemeriksaan (DKHP) dan Alat Keterangan (Alket).
18. Melaksanakan penyiapan berkas dan/atau tanggapan keberatan dari hasil pemeriksaan Kelompok Fungsional Pemeriksa Pajak.
19. Menerbitkan Surat Perintah Pengamatan.
20. Mengirimkan Laporan Hasil Pelaksanaan Pengamatan.
21. Menelaah Konsep Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP).
22. Menyusun konsep laporan/surat tanggapan atas permasalahan yang berkaitan dengan Seksi Pemeriksaan.
23. Pemantauan terhadap Pengendalian Utama (SOP)
24. Pemantauan terhadap pengelolaan dan mitigasi risiko
25. Pemantauan terhadap Kode Etik dan Disiplin Pegawai
26. Pemantauan terhadap tindak lanjut hasil pengawasan aparat pengawasan fungsional pemerintah (Itjen, BPK, dll)
27. Perumusan perbaikan perbaikan proses bisnis.

4.1.7.7 Seksi Pengawasan Dan Konsultasi

Tugas utama dari Seksi waskon adalah melaksanakan pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak, bimbingan/himbauan kepada Wajib Pajak dan konsultasi teknis perpajakan, penyusunan Profil Wajib Pajak, analisis kinerja Wajib Pajak, rekonsiliasi data Wajib Pajak dalam rangka melakukan intensifikasi, dan melakukan evaluasi hasil banding berdasarkan

ketentuan yang berlaku. Rincian tugas Seksi Pengawasan dan Konsultasi adalah sebagai berikut:

1. Meneliti Estimasi Penerimaan Pajak berdasarkan potensi pajak, perkembangan ekonomi dan keuangan.
2. Meneliti pengawasan kepatuhan formal Wajib Pajak serta penelitian dan analisa kepatuhan material Wajib Pajak atas pemenuhan kewajiban perpajakannya.
3. Meneliti pelaksanaan bimbingan/himbauan mengenai ketentuan perpajakan serta konsultasi teknis perpajakan kepada Wajib Pajak.
4. Menetapkan pembuatan/pemutakhiran Profil Wajib Pajak serta usul rencana kunjungan kerja ke lokasi Wajib Pajak dalam rangka pengawasan dan pemutakhiran data Wajib Pajak.
5. Meneliti pelaksanaan rekonsiliasi data Wajib Pajak (*Data Matching*).
6. Meneliti konsep Surat Pemberitahuan Perubahan Besarnya Angsuran PPh Pasal 25 berdasarkan data yang diterima sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
7. Meneliti Nota Penghitungan dalam rangka penerbitan Surat Tagihan Pajak (tidak termasuk STP Bunga Penagihan) Pasal 7, Pasal 8 ayat (2), Pasal 9 ayat (2a), Pasal 14 ayat (3) dan Pasal 19 ayat (3).
8. Mengkoordinasikan penerbitan Surat Tagihan Pajak (tidak termasuk STP Bunga Penagihan) Pasal 7, Pasal 8 ayat (2), Pasal 9 ayat (2a), Pasal 14 ayat (3) dan Pasal 19 ayat (3).
9. Meneliti konsep surat usulan Wajib Pajak (WP)/ Pengusaha Kena Pajak (PKP) fiktif.
10. Meneliti usulan Wajib Pajak Patuh.
11. Meneliti konsep Surat Keterangan Fiskal (SKF) Non Bursa sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
12. Meneliti usulan pemeriksaan dan/atau penyidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

13. Meneliti konsep Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak (SKPPKP) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
14. Meneliti konsep Surat Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak (SKPKPP).
15. Meneliti konsep Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
16. Meneliti konsep Surat Keputusan Pemberian Imbalan Bunga (SKPIB) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
17. Meneliti konsep Surat Perintah Membayar Imbalan Bunga (SPMIB) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
18. Meneliti konsep Surat Keterangan Pembayaran Pajak Sementara (SKPPS).
19. Meneliti Perhitungan Lebih Bayar (PLB).
20. Meneliti penerbitan Bukti Pemindahbukuan (Pbk) berdasarkan permohonan Wajib Pajak.
21. Meneliti Bukti Pemindahbukuan (Pbk) secara jabatan.
22. Memantau penelitian dalam rangka penerbitan Surat Ijin Penggunaan Mesin Teraan Meterai, Pembubuhan Tanda Bea Meterai Lunas Dengan Teknologi Percetakan dan Pembubuhan Tanda Bea Meterai Lunas Dengan Sistem Komputerisasi.
23. Meneliti laporan pencabutan ijin penggunaan Mesin Teraan Meterai, Pembubuhan Tanda Bea Meterai Lunas Dengan Teknologi Percetakan dan Pembubuhan Tanda Bea Meterai Lunas Dengan Sistem Komputerisasi.
24. Meneliti pembukaan segel Mesin Teraan dan pembuatan Berita Acara Pembukaan Segel Mesin Teraan.
25. Meneliti laporan penelitian pengalihan saldo Bea Meterai dengan Mesin Teraan, teknologi percetakan dan sistem komputerisasi.
26. Meneliti proses pembetulan ketetapan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 UU KUP.

27. Meneliti uraian pelaksanaan Putusan Banding atau Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung.
28. Meneliti konsep evaluasi Putusan Banding atau Peninjauan Kembali Mahkamah Agung.
29. Meneliti konsep laporan ijin perubahan Tahun Buku dan Metode Pembukuan Pertama.

4.1.7.8 Kelompok Fungsional Pemeriksa Pajak

Tugas pokok Fungsional Pemeriksa Pajak adalah menjalankan fungsi penegakan hukum dengan melakukan pemeriksaan pajak yang meliputi pemeriksaan rutin, pemeriksaan beberapa jenis pajak (*single tax*), pemeriksaan khusus dan pemeriksaan untuk tujuan lainnya.

4.1.7.9 Kantor Pelayanan, Penyuluhan Dan Konsultasi (KP2KP) Pangkep

Kantor Pelayanan, Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Pangkajene adalah instansi vertikal DJP yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Maros. KP2KP mempunyai tugas melakukan urusan pelayanan, penyuluhan, dan konsultasi perpajakan kepada masyarakat serta membantu Kantor Pelayanan Pajak Pratama dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat.

4.2 Hasil dan Pembahasan

4.2.1 Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Pekerjaan Bebas Di KPP Pratama Maros

4.2.1.1 Pertumbuhan Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Pekerjaan Bebas dalam Mendaftarkan Diri sebagai Wajib Pajak Tahun 2013 sampai 2016 di KPP Pratama Maros

Kepatuhan wajib pajak orang pribadi dapat didefinisikan sebagai perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Mendaftarkan diri sebagai wajib pajak merupakan urutan pertama

dalam kepatuhan wajib pajak orang pribadi melaksanakan kewajiban perpajakannya. KPP Pratama Maros memiliki beberapa jenis wajib pajak orang pribadi yaitu wajib pajak orang pribadi pegawai tetap dan non pegawai tetap/pekerjaan bebas. Berdasarkan dengan judul penelitian bahwa objek dari penelitian ini yaitu wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas. Berikut ini adalah tabel yang menunjukkan jumlah wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas terdaftar di KPP Pratama Maros.

Tabel 4.1 Jumlah wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan/atau pekerjaan bebas terdaftar di KPP Pratama Maros tahun 2013-2016

Tahun	Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi Terdaftar Melakukan Pekerjaan Bebas (Orang)	Pertumbuhan (%)
2012	7.361	
2013	12.709	73%
2014	14.088	11%
2015	15.822	12%
2016	11.711	(26%)
Rata-rata		17%

Sumber : Data diolah peneliti tahun 2017

Berdasarkan tabel 4.1 dapat dilihat bahwa kepatuhan masyarakat yang melakukan pekerjaan bebas dalam mendaftarkan diri sebagai wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas tahun 2013 sampai 2016 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2013 jumlah wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas sebanyak 12.709 orang atau sebesar 73%, tahun 2014 jumlah wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas naik menjadi 14.088 orang atau naik sebesar 11%, pada tahun 2015 jumlah wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas juga naik menjadi 15.822 orang atau naik sebesar 12%, untuk tahun 2016 jumlah wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas mengalami penurunan menjadi 11.711 orang atau sekitar 26%. Rata-rata kepatuhan dalam mendaftarkan diri wajib pajak orang

pribadi yang melakukan pekerjaan bebas di KPP Pratama Maros tahun 2013 sampai tahun 2016 sebesar 17%.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Muhammad sebagai Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi I menyatakan bahwa :

“Jumlah wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas tahun 2016 mengalami penurunan karena adanya penghapusan NPWP dari wajib pajak itu sendiri akibatnya kegiatan usaha yang mereka lakukan sudah tidak beroperasi lagi”.

Berdasarkan dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa bahwa pada tahun 2016 jumlah wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas mengalami penurunan dikarenakan kegiatan usaha dan/atau pekerjaan bebas yang dimiliki wajib pajak orang pribadi sudah tidak beroperasi lagi yang menyebabkan wajib pajak harus menghapus NPWP yang dimiliki. Wajib pajak yang berada di Kabupaten Maros khususnya wajib pajak yang melaksanakan pekerjaan bebas masih banyak yang belum mendaftarkan diri sebagai wajib pajak orang pribadi karena kurang pengetahuan tentang perpajakan.

Berdasarkan pembahasan tersebut penulis dapat menyimpulkan bahwa kepatuhan wajib pajak yang melakukan pekerjaan bebas di KPP Pratama Maros dalam mendaftarkan diri sebagai wajib pajak orang pribadi dikatakan fluktuasi dan masih tergolong rendah. Hal tersebut dikarenakan pada tahun 2016 jumlah wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas di KPP Pratama Maros menurun akibatnya adanya penghapusan NPWP dari wajib pajak itu sendiri karena kegiatan usaha dan/atau pekerjaan bebas yang mereka lakukan sudah tidak beroperasi lagi dan masih banyak wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas belum mendaftarkan diri sebagai wajib pajak.

4.2.1.2 Kepatuhan Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Pekerjaan Bebas dalam Penyetoran Pajak Di KPP Pratama Maros

Kepatuhan wajib pajak orang pribadi dapat didefinisikan sebagai perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Penyetoran pajak merupakan urutan kedua dalam kepatuhan wajib

pajak orang pribadi melaksanakan kewajibannya. Kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam penyetoran kewajiban perpajakannya merupakan hal penting dalam mengoptimalkan penerimaan pajak. Mengetahui dan memahami peraturan perpajakan bagi setiap wajib pajak orang pribadi merupakan suatu keharusan karena, dengan memahami dan mengetahui peraturan perpajakan yang berlaku memudahkan wajib pajak melaksanakan kewajibannya untuk membayar pajaknya. Berikut ini adalah tabel yang menunjukkan jumlah penerimaan pajak wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas di KPP Pratama Maros.

Tabel 4.2 Persentase kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan/atau pekerjaan bebas dalam penyetoran pajak tahun 2013-2016

Tahun	Jumlah WPOP Terdaftar yang Melakukan Pekerjaan Bebas (Orang)	Jumlah Penyetoran Pajak Tepat Waktu WPOP yang Melakukan Pekerjaan Bebas (Orang)	Kepatuhan (%)
	(a)	(b)	$b/a \times 100$
2013	12.709	5.714	44.96
2014	14.088	6.918	49.11
2015	15.822	7.910	49.99
2016	11.711	8.732	74.56
Rata-rata Tingkat Kepatuhan			54.66

Sumber: Data diolah peneliti tahun 2017

Berdasarkan dari tabel 4.2 kepatuhan dalam penyetoran pajak wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas dari tahun 2013 sampai 2016 mengalami Peningkatan. Pada tahun 2013 jumlah wajib pajak orang pribadi yang melakukan pembayaran pajak tepat waktu sebanyak 5.714 orang atau sebesar 44.96%, tahun 2014 naik menjadi 6.918 orang atau sebesar 49.11%, tahun 2015 naik menjadi 7.910 orang atau sebesar 49.99%, dan tahun 2016 naik menjadi 8.732 orang atau sebesar 74.56%. Rata-rata peningkatan kepatuhan dalam penyetoran pajak wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas tahun 2013 sampai 2016 sebesar 54.66%. Namun dilihat dari pedoman

konversi absolut skala lima kepatuhan dalam penyetoran pajak wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas di KPP Pratama Maros dikatakan masih rendah karena rata-rata peningkatan kepatuhan dalam penyetoran wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas pajak masih berada di antara 0-54%.

Berdasarkan hasil pengamatan di KPP Pratama Maros sebagian besar wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas sudah menyetorkan pajaknya tepat waktu. Meskipun penerimaan pajak khusus wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas meningkat setiap tahunnya bukan berarti wajib pajak orang pribadi telah menyetorkan pajaknya tepat waktu, karena masih terdapat wajib pajak orang pribadi yang terlambat menyetorkan pajaknya. Untuk itu diharapkan kepada seluruh wajib pajak khususnya wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas di Kota Maros agar menyetorkan pajaknya tepat waktu agar lebih meningkatkan penerimaan pajak khususnya penerimaan wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas.

Apabila pembayaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas terdapat kekurangan pembayaran pajak, maka Fiskus akan menghimbau agar wajib pajak orang pribadi segera melunasi kekurangan pajaknya khususnya wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas agar penerimaan pajak akan terus meningkat setiap tahunnya. Sedangkan untuk kelebihan pembayaran pajak, kebanyakan wajib pajak memilih untuk mengkompensasikan kelebihan pembayaran pajak tersebut.

Berdasarkan pembahasan tersebut Penulis dapat menyimpulkan bahwa kepatuhan dalam penyetoran pajak wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas masih dikatakan rendah. Hasil ini didukung dari data yang didapatkan Penulis dari KPP Pratama Maros terlihat bahwa jumlah wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas dalam penyetoran pajak

meningkat setiap tahunnya dikarenakan wajib pajak orang pribadi sadar akan kewajiban perpajakannya dan tingkat kepercayaan akan hukum perpajakan.

4.2.1.3 Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Pekerjaan Bebas dalam Pelaporan Pajak Di KPP Pratama Maros

Kepatuhan wajib pajak orang pribadi urutan ketiga adalah melaporkan jumlah pajak terutang nya tepat waktu dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Setiap wajib pajak orang pribadi yang memiliki NPWP wajib melaporkan pajak terutang nya. Sarana pelaporan pajak terutang adalah Surat Pemberitahuan (SPT).

Berdasarkan pasal 3 ayat (1) dan (1a) Undang-undang KUP dijelaskan bahwa setiap WP wajib mengisi SPT dalam Bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah, dan menandatangani serta menyampaikannya ke kantor Direktorat Pajak tempat wajib pajak terdaftar. Dalam rangka memberikan pelayanan dan kemudahan kepada wajib pajak orang pribadi, pihak DJP menyediakan formulir Surat Pemberitahuan Tahunan di seluruh kantor-kantor pelayanan pajak yang ada.

Pelaporan SPT tahunan wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas tahun 2013 berakhir pada tanggal 31 maret 2014. Untuk mengetahui tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas sebelumnya perlu diketahui jumlah masyarakat yang terdaftar sebagai wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Maros. Berikut jumlah wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas dan jumlah di KPP Pratama Maros.

Tabel 4.3 Persentase kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan/atau pekerjaan bebas dalam pelaporan di KPP Pratama Maros tahun 2013-2016

Tahun	Jumlah WPOP terdaftar yang melakukan pekerjaan bebas (Orang)	Jumlah Pelaporan SPT Tahunan Tepat Waktu WPOP yang melakukan pekerjaan bebas (Lembar)	Kepatuhan (%)
	(a)	(b)	$b/a \times 100$
2013	12.709	2.141	16.85
2014	14.088	2.544	18.06
2015	15.822	2.217	14.01
2016	11.711	1.548	13.22
Rata-rata Tingkat Kepatuhan			15.53

Sumber: Data diolah oleh peneliti tahun 2017

Pada tabel 4.3 dapat dilihat bahwa kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas atas pelaporan pajak dari tahun 2013 sampai 2016 mengalami cenderung menurun. Pada tahun 2013 jumlah wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas melaporkan SPT tahunannya sebanyak 2.141, sedangkan jumlah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Maros sebanyak 12.709 wajib pajak orang pribadi. Untuk kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas dalam pelaporan SPT tahunan tahun 2013 sebesar 16,85%. Pada tahun 2014 jumlah wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas melaporkan SPT tahunannya naik menjadi 2.544, sedangkan jumlah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Maros mengalami peningkatan menjadi 14.088 wajib pajak orang pribadi. Untuk tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas dalam pelaporan SPT tahunan tahun 2014 mengalami peningkatan menjadi 18,06%.

Pada tahun 2015 jumlah wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas melaporkan SPT tahunannya mengalami penurunan menjadi 2.217, sedangkan jumlah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Maros mengalami peningkatan menjadi 15.822 wajib pajak orang pribadi. Untuk

tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas dalam pelaporan SPT tahunan tahun 2015 mengalami penurunan menjadi 14,01%. Pada tahun 2016 jumlah wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas melaporkan SPT tahunannya mengalami penurunan menjadi 1.548, sedangkan jumlah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Maros mengalami penurunan menjadi 11.711 wajib pajak orang pribadi. Untuk tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas dalam pelaporan SPT tahunan tahun 2016 mengalami penurunan menjadi 13,22%. Jadi rata-rata persentase tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas di KPP Pratama Maros sebesar 15,53%.

Berdasarkan dari data yang didapatkan penulis dari KPP Pratama Maros menunjukkan bahwa masih banyak masyarakat yang berada di Kabupaten Maros khususnya yang melaksanakan pekerjaan bebas belum melaporkan pajaknya tepat waktu disebabkan karena masih banyak wajib pajak yang kurang pengetahuan tentang perpajakan dan kesadaran wajib pajak terhadap kewajiban perpajakannya masih rendah khususnya wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas. Disamping itu, minimnya kesadaran wajib pajak orang pribadi akan kewajiban perpajakan juga berkurang karena terkadang usaha yang diajalankan wajib pajak orang pribadi sudah tidak beroperasi lagi. Meskipun kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang dilakukan wajib pajak orang pribadi sudah tidak beroperasi lagi, wajib pajak orang pribadi tetap harus melaporkan pajaknya agar dapat dikatakan sebagai wajib pajak orang pribadi patuh.

Pekerjaan bebas yang dilakukan wajib pajak orang pribadi masih banyak didapatkan kendala dalam pengisian surat pemberitahuan pajak (SPT). Wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas masih terdapat kendala dalam pengisian SPT tahunannya seperti, kesalahan hitung dan kesalahan tulis. Hal ini disebabkan karena wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas kurang teliti dalam menghitung jumlah pajak terutanganya serta dapat menyebabkan kesalahan tulis.

Fiskus menginginkan wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas sadar akan kewajiban perpajakannya, dan apabila wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan atau pekerjaan yang dijalani sudah tidak beroperasi lagi sebaiknya memberitahukan kepada pihak KPP bahwa kegiatan atau pekerjaan bebas yang dilakukan sudah tidak beroperasi lagi agar tidak ada kesalahpahaman antara wajib pajak orang pribadi dengan pihak KPP. Fiskus juga menginginkan bahwa dalam pelaporan SPT tahunan wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas memperlihatkan pencatatan atas penghasilan bruto yang diterima dari pekerjaan bebas yang dilakukan, karena jika wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas tidak memperlihatkan pencatatan atas penghasilan bruto maka fiskus akan mengawasi semua biaya-biaya yang dikeluarkan oleh wajib pajak orang pribadi termasuk biaya-biaya hidup wajib pajak orang pribadi itu sendiri.

Berdasarkan pembahasan tersebut, penulis dapat menyimpulkan bahwa kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas di KPP Pratama Maros dalam pelaporan masih dapat dikatakan rendah. Hal tersebut dikarenakan kurangnya kesadaran dan pengetahuan wajib pajak orang pribadi mengenai pelaporan pajak, usaha yang dilakukan wajib pajak orang pribadi sudah tidak beroperasi lagi dan tidak adanya kepercayaan wajib pajak orang pribadi terhadap kewajiban perpajakannya.

4.2.1.4 Hambatan dan Upaya yang dilakukan KPP Pratama Maros untuk Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Pekerjaan Bebas.

1. Hambatan KPP Pratama Maros dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas KPP Pratama Maros sebagai berikut :
 - a. Hambatan internal fiskus atau hambatan dari dalam kantor
 - 1) Terbatasnya sumber daya manusia Kantor Pelayanan Pajak Pratama Maros.
berdasarkan data yang diperoleh, jumlah wajib pajak yang terdaftar di

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Maros cukup banyak, namun tidak sebanding dengan petugas pajaknya. Sehingga pada saat banyaknya wajib pajak yang mendatangi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Maros untuk konsultasi mengenai perpajakan atau melaporkan pajaknya, pengawasan kepada wajib pajak kurang maksimal dan tidak terkontrol dengan baik.

- 2) Sarana yang kurang mendukung Petugas pajak yang bertugas untuk melakukan kunjungan kepada wajib pajak atau masyarakat, baik untuk melakukan sosialisasi atau pemeriksaan, biasanya sarana yang ingin digunakan kurang mendukung. Misalnya, *Account Representative* atau petugas yang harus melakukan kunjungan kepada wajib pajak atau masyarakat pada hari yang sama kendaraan yang tersedia tidak mencukupi.
- 3) Jaringan internet Teknologi yang semakin berkembang, membuat Direktorat Jenderal Pajak menyediakan saluran tertentu yang dapat digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan perpajakannya. Aplikasi ini dapat digunakan untuk pelaporan pajak apabila terhubung dengan jaringan internet. Apabila jaringan bermasalah pihak wajib pajak tidak dapat melakukan pelaporan pajak secara *online*, sehingga dapat menghambat wajib pajak untuk segera memenuhi kewajiban perpajakannya yaitu melakukan pelaporan pajak.

b. Hambatan eksternal yang dihadapi fiskus atau hambatan dari luar kantor

Hambatan eksternal atau hambatan dari luar kantor yaitu Adat istiadat dari wajib pajak orang pribadi, terdapat keterbatasan fiskus dalam menjangkau tempat tinggal wajib pajak orang pribadi, dan lain sebagainya.

2. Upaya yang dilakukan KPP Pratama Maros untuk mengatasi hambatan yang diperoleh yaitu :
 - a. KPP Pratama Maros melakukan penyuluhan perpajakan kepada wajib pajak orang pribadi yang baru terdaftar agar paham dan patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Penyuluhan perpajakan kepada wajib pajak

orang pribadi yang baru terdaftar dimaksudkan agar wajib pajak orang pribadi sadar pajak, peduli pajak, dan menjaga komitmen untuk selalu taat pajak.

- b. KPP Pratama Maros akan terus melakukan sosialisasi mengenai perpajakan kepada wajib pajak orang pribadi khususnya dalam prosedur dan tata cara pengisian dan pelaporan SPT tahunan.
- c. KPP Pratama Maros melakukan pelayanan khusus bagi wajib pajak orang pribadi yang kurang teliti atau kurang paham dalam pengisian spt tahunan, maka wajib pajak orang pribadi dapat berkonsultasi dengan salah satu petugas *Account Representative* (AR).
- d. KPP Pratama Maros melakukan penegakan hukum jika wajib pajak orang pribadi tidak melaksanakan kewajiban perpajakan maka fiskus akan mengeluarkan surat teguran dan dan memberikannya sanksi.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan pada bab IV penelitian ini, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa :

1. Kepatuhan wajib pajak yang melakukan pekerjaan bebas di KPP Pratama Maros dalam mendaftarkan diri sebagai wajib pajak orang pribadi masih dapat dikatakan rendah. Hal tersebut dikarenakan pada tahun 2016 jumlah wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas di KPP Pratama maros menurun akibatnya adanya penghapusan NPWP dari wajib pajak itu sendiri karena kegiatan usaha dan/atau pekerjaan bebas yang mereka lakukan sudah tidak beroperasi lagi dan masih banyak wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas belum mendaftarkan diri sebagai wajib pajak.
2. Kepatuhan dalam penyetoran pajak wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas mengalami peningkatan. Berdasarkan pedoman konversi absolut skala lima kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas tahun 2013 sampai 2016 tergolong rendah karena rata-rata kepatuhan dalam penyetoran wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas di KPP Pratama Maros sebesar 54.66%.
3. Kepatuhan dalam pelaporan wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas di KPP Pratama Maros masih dapat dikatakan rendah. Hal tersebut dikarenakan kurangnya kesadaran dan pengetahuan wajib pajak orang pribadi mengenai pelaporan pajak, usaha yang dilakukan wajib pajak orang pribadi sudah tidak beroperasi lagi dan tidak adanya kepercayaan wajib pajak orang pribadi terhadap kewajiban perpajakannya.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Kepada KPP Pratama Maros
 - a. Penyuluhan/ sosialisasi terhadap Wajib Pajak harus ditingkatkan terutama untuk Wajib Pajak baru yang masih belum paham mengenai prosedur dan tata cara dalam pelaporan pajak yang sesuai dengan Undang-undang perpajakan.
 - b. Memberikan kemudahan dalam segala pemenuhan kewajiban perpajakan dan meningkatkan mutu pelayanan kepada Wajib Pajak agar semakin berkualitas.
2. Peneliti selanjutnya
 - a. Peneliti selanjutnya disarankan untuk melakukan penelitian dengan ruang lingkup yang lebih luas lagi agar dapat diperoleh hasil yang lebih baik.
 - b. Peneliti selanjutnya disarankan untuk melakukan penelitian dilihat dari sisi wajib pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Dewi, Febrilya Sari. 2014. *Evaluasi Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2011-2013 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Purworejo. Tugas Akhir.* Universitas Negeri Yogyakarta. Yogyakarta
- Diana, Anastasia dan Setiawati Lilis. 2010. *Perpajakan Indonesia.* Yogyakarta: CV Andi Offset.
- Direktorat Jenderal Pajak. 2016. *Kenali aturan dalam pelaporan pajak.* http://www.pajak.go.id/content/kenali-aturan-dalam_pelaporan-pajak. Diakses pada tanggal 5 juni 2017.
- Direktorat Jendral Pajak. 2000. *Keputusan Jendral Pajak Nomor KEP-56/PJ/2000 tentang Norma Perhitungan Penghasilan Neto bagi Wajib Pajak yang dapat Menghitung Penghasilan Neto dengan Menggunakan Norma Perhitungan.*
- Direktorat Jenderal Pajak. 2016. *Refleksi tingkat kepatuhan wajib pajak.* <http://www.pajak.go.id/content/article/refleksi-tingkat-kepatuhan-wajib-pajak>. Diakses pada tanggal 10 Maret 2017.
- Fathoni, Abdurrahmat. 2011. *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi.* PT Rineka Cipta. Jakarta.
- Halim, Abdul dkk. 2014. *Perpajakan konsep, aplikasi, contoh, dan studi kasus.* Jakarta : Salemba.
- Hidayati, Ensiwi. 2013. *Evaluasi tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam pelaporan surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan tahun 2010-2012. Tugas Akhir.* Universitas Negeri Yogyakarta. Yogyakarta.
- Menteri Keuangan. 2012. *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74/PMK.03/2012 tentang Tata cara penetapan dan pencabutan wajib pajak dengan kriteria tertentu dalam rangka pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak.*
- Mentri Keuangan. 2014. *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 234/PMK.03/2014 Tentang Surat Pemberitahuan (SPT).*
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan Edisi Revisi.* Yogyakarta : Andi Offset.
- Munarfa, A., & Hasan, M. (2009). *Metodologi Penelitian.* Makassar.

- Naki,Rahmawaty. 2013. Pengetahuan tentang peraturan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas. *Jurnal*.Universitas Negeri Gorontalo.Gorontalo.
- Nugroho,Edwin. 2016. Faktor-faktor yang memengaruhi kemauan membayar pajak wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas. *Skripsi*. Universitas Negeri Yogyakarta. Yogyakarta.
- Purwono,Herry. 2010. *Dasar-Dasar Perpajakan dan Akuntansi Pajak*. Erlangga. Jakarta.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 perubahan ke tiga atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*.
- Republik Indoensia. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 perubahan terakhir atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan*.
- Rochmadika,dkk. 2015. Analisis penerimaan dan pertumbuhan pajak sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). *Tugas Akhir*. Universitas Brawijaya Malang. Malang.
- Safri,Ratriana Dyah. 2013. Pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak yang melakukan pekerjaan bebas. *Skripsi*. Universitas Negeri Yogyakarta.Yogyakarta.
- Suhendri,Diyat. 2015. Pengaruh pengetahuan, tarif pajak, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas. *Artikel ilmiah*. Universitas Negeri Padang. Padang.
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kombinasi*. Bandung: Alfabeta.
- Sujarweeni, V Wiranata. 2014. *Metodologi Penelitian*. Pustaka Baru Press. Yogyakarta.
- Sumarsan, Thomas. 2013. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta Barat: Permata Puri Media.
- Sunyoto,Danang. 2016. *Metode Penelitian Akuntansi*. Bandung: Refika Aditama.